

HARI DAN TANGGAL – PEMUNGUTAN SUARA – LUAR NEGERI

2023

Kpt 1811 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan hari, tanggal, dan waktu Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum serta berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Desember 2023.

- Lamp.: 5 hlm.